

# LAPORAN DATA DAN INFORMASI TAHUN 2022

**BAWASLU KABUPATEN KARANGANYAR**

Jl. Kertapati No. 1 Badranasri, Cangkanan, Karanganyar **57712**

[karanganyar.bawaslu.go.id](http://karanganyar.bawaslu.go.id)



✉ [set.karanganyar@bawaslu.go.id](mailto:set.karanganyar@bawaslu.go.id)

📷 [bawaslukabkaranganyar](#)

📘 [bawaslu karanganyar](#)

🌐 [ppid.karanganyar.bawaslu.go.id](http://ppid.karanganyar.bawaslu.go.id)

📺 [bawaslu karanganyar](#)

🐦 [bawaslukra](#)

☎️ (0271) 4991482

## KATA PENGANTAR

Teriring puji dan rasa syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, kesehatan, dan kekuatan sehingga Bawaslu Kabupaten Karanganyar dapat merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan sepanjang tahun 2022. Atas hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Karanganyar dapat menyusun laporan akhir Data Informasi tahun 2022.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi daya dorong Bawaslu Kabupaten Karanganyar sebagai Badan Publik untuk melakukan pembenahan terutama dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, yaitu kemudahan kepada masyarakat dalam akses informasi. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi publik. Melalui UU Keterbukaan Informasi Publik, publik dapat mengetahui, ikut mengawasi, serta berperan aktif atas jalannya pemerintahan.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pola Hubungan dalam Lembaga Bawaslu, memuat beberapa bidang atau divisi. Salah satu divisi didalamnya yakni Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi. Ruang lingkup lebih khusus tentang tugas pengelolaan data dan informasi ini meliputi, *(1) pengelolaan basis data Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS; (2) pengelolaan basis data penyelenggaraan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS; (3) pengelolaan serta pelayanan data dan informasi Bawaslu Kabupaten/Kota; (4) pendampingan, pemantauan, supervisi, dan evaluasi penanganan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta data dan informasi; dan (5) penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi penanganan pelanggaran, data, dan informasi.*

Berbagai upaya dan kegiatan telah direncanakan dan dilaksanakan secara optimal dan maksimal sepanjang tahun 2021 ini. Kiranya laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi demi menjaga dan meningkatkan kualitas kinerja Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Kami menyadari dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan, baik isi, substansi dan sistematika penyusunan laporan. Sehingga kami menerima saran dan masukan untuk kebaikan kedepan.

Karanganyar, 7 Maret 2022  
Koordinator Divisi  
Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi  
Bawaslu Kabupaten Karanganyar



Ikhsan Nur Isfiyanto, S.Pd, M.H.

## Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel.....	v
Daftar Gambar.....	vi
I. PENDAHULUAN.....	1
II. PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG.....	3
a. Pelayanan Informasi.....	3
b. Penguatan Kapasitas.....	7
III. TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.....	15
a. Aplikasi.....	15
b. Website.....	16
IV. PEMELIHARAAN JARINGAN DAN INTERNET.....	19
V. KEBERSIHAN DAN KEAMANAN SIBER.....	21
VI. PENGELOLAAN ANGGARAN.....	23
VII. TANTANGAN DAN PERMASALAHAN.....	24
VIII. REKOMENDASI.....	26
IX. PENUTUP.....	27

## Daftar Tabel

		Halaman
Tabel 6.1	Alokasi anggaran layanan data dan informasi Bawaslu Karanganyar	23

## Daftar Gambar

		Halaman
Gambar 2.1	Permohonan informasi secara langsung	4
Gambar 2.2	Ruang PPID	6
Gambar 2.3	Pelayanan PPID	6
Gambar 2.4	Buku Pelayanan PPID	6
Gambar 2.5	Peralatan Pendukung PPID	6
Gambar 2.6	Pelayanan Informasi Publik	6
Gambar 2.7	Berkas Permohonan Informasi	6
Gambar 2.8	Diksi dengan Tema Bawaslu Terbuka, Tuntutan atau Kewajiban	9
Gambar 2.9	Kegiatan zoom meeting	10
Gambar 2.10	Kegiatan Rakor Pengelolaan Informasi dalam Tahapan Pendaftaran dan Vermin Partai Politik	11
Gambar 2.11	Kegiatan Rakor Pemutakhiran Data Informasi Publik (DIP)	12
Gambar 2.12	Bawaslu Karanganyar memperoleh pemeringkatan pertama kategori INFORMATIF	13
Gambar 2.13	Website E-PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar	14
Gambar 3.1	Aplikasi PPID Bawaslu Karanganyar	15
Gambar 3.2	Website Utama Bawaslu Kabupaten Karanganyar	16
Gambar 3.3	Website PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar	17
Gambar 3.4	Website E-PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar	18
Gambar 3.5	Permohonan Informasi melalui E-PPID	18
Gambar 4.1	Tangkapan Layar Koneksi Internet	19

Gambar 5.1	Website Utama Bawaslu Karanganyar	21
Gambar 5.2	Website PPID Bawaslu Karanganyar	21
Gambar 5.3	Alamat website utama Bawaslu Karanganyar	22

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Berdasarkan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan pola Hubungan, Divisi Hukum, Humas, Datin kini dipecah dan berubah menjadi Divisi Penyelesaian Sengketa dan Hukum; Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas; serta Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin. Dimana kini datin tergabung dengan Penanganan Pelanggaran dalam satu divisi.

Bagian Data dan Informasi memiliki peranan dalam pengelolaan data dan informasi kelembagaan. Seluruh dokumen dan arsip milik lembaga dikelola sebaik mungkin dalam rangka inventarisasi data dan informasi yang terstruktur dan terorganisir. Fokus dari bagian data dan informasi terbagi atas inventarisasi data kelembagaan ataupun kepemiluan yang lengkap dan terdokumentasi secara menyeluruh serta publikasi dari dokumentasi data kepada masyarakat publik. Inventarisasi data guna arsip kelembagaan mutlak penting agar kedepan apabila ada pihak yang memerlukan data tidak kesulitan. Sedangkan untuk publikasi dan dokumentasi data kepada masyarakat publik bertujuan untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik melalui sarana prasarana serta mekanisme yang ada. Mekanisme tersebut bisa melalui *online* maupun *offline*, melalui website ataupun sosial media, maupun lewat sosialisasi kepada masyarakat.

Selain fokus dalam pengelolaan data informasi, datin juga mengampu pelayanan informasi Penyelenggaraan pelayanan informasi publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Undang-undang Dasar (UUD) 1945 mengamanatkan kepada negara untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara demi kesejahteraannya. Efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh baik atau buruknya penyelenggaraan pelayanan publik.

Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan semua pihak, mulai dari penyelenggara pelayanan itu sendiri hingga kepada masyarakat yang dilayani. Substansi undang-undang tersebut telah mengarah kepada bentuk perwujudan kualitas pelayanan yang diinginkan oleh



semua pihak (*stakeholder*). Namun demikian, yang sering terjadi permasalahan bukan pada regulasi tersebut, tetapi masalah terkadang muncul dari sisi implementasinya. Pelayanan publik merupakan salah satu agenda pembicaraan yang cukup hangat ditengah-tengah masyarakat. Signifikansi untuk mengkaji pelayanan publik akhir-akhir ini terkait dengan usaha-usaha untuk menciptakan clean government, demokratisasi, hak asasi manusia dan keadilan sosial. Sejalan dengan perkembangan paradigma tersebut, maka peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan tugas Bawaslu untuk mewujudkan.

Bagian Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Karanganyar menyusun Laporan Akhir Bagian Data dan Informasi ini dibuat sebagai bukti pertanggungjawaban lembaga terhadap program kegiatan dan kinerja yang sudah dilaksanakan sepanjang tahun 2022 guna menjadi referensi evaluasi kedepan terhadap proses pelaksanaan tugas-tugas bagian data dan informasi yang telah dilakukan pada tahun ini untuk tahun-tahun mendatang. Sekaligus memberikan gambaran umum dengan proses publikasi data dokumentasi yang telah dilakukan Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tahun ini.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG**

#### **a. Pelayanan Informasi**


Pelayanan informasi publik tidak akan maksimal tanpa sarana prasarana yang menunjang kegiatan. Maka dari itu PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar menyediakan fasilitas agar nantinya pelaksanaan pelayanan informasi publik baik melalui datang ke kantor atau media website PPID Bawaslu Karanganyar.

Sarana prasarana pelayanan informasi publik disediakan baik fisik maupun non fisik. Ruang pelayanan informasi publik dimanfaatkan seoptimal mungkin walaupun dalam kenyataannya pemakaian ruangan tidak sepenuhnya untuk pelayanan informasi PPID saja, namun juga sebagai meja bantuan (*help desk*) untuk segala keperluan kantor. Pelayanan PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar dilaksanakan pada hari kerja mulai dari Senin hingga Jumat pukul 08.00-16.00 WIB. Adapun petugas pelayanan yaitu berasal dari Staf Datin dan Humas yaitu Rofi' Rasyidah, S.H dan Joko Susilo, S.Kom dibantu oleh teman-teman staf sekretariat. Pelayanan informasi didasarkan pada Standar Operasional Pelayanan (SOP) Permohonan dan Pelayanan Informasi Publik.

PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar melayani permohonan informasi melalui *offline* (datang langsung ke kantor) maupun melalui *online* (daring). Pemohon langsung datang ke Kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Kemudian petugas pelayanan informasi mengarahkan pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi. Usai mengisi formulir, petugas memberitahukan kepada pemohon untuk menunggu atas persetujuan dari PPID mengenai apakah permohonan informasi dikabulkan seluruhnya, sebagian, atau ditolak. Apabila PPID telah memutuskan maka dituangkan dalam pemberitahuan tertulis. Pemberian informasi kepada pemohon Petugas kemudian memberikan tanda bukti permohonan informasi kepada pemohon informasi. Adapun penjelasan lebih detail pelayanan informasi antara lain:

### 1) Mekanisme Permohonan Informasi Secara Langsung

Pemohon Informasi datang langsung kemudian mengajukan permohonan informasi publik ke PPID Bawaslu Karanganyar dengan kelengkapan data diri untuk perorangan menyertakan identitas diri seperti KTP atau SIM, dan untuk Organisasi berbadan hukum/ LSM, dengan menyertakan Akte Pengesahan Badan Hukum. Petugas data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Karanganyar akan mengecek kelengkapan berkas permohonan informasi publik. Jika berkas permohonan informasi lengkap, PPID memberikan tanda bukti permintaan Informasi kepada Pemohon dalam hal kelengkapan berkas dinyatakan lengkap. Kemudian PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar akan memberikan informasi yang diminta Pemohon Informasi. disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah permintaan diterima dan dapat diperpanjang paling lambat 2 (dua) Hari dengan memberikan alasan secara tertulis. Pemohon informasi juga diberikan pilihan apakah informasi yang dimohonkan secara *hard copy* atau secara *soft copy*. Masing masing penanganan berbeda untuk *hard copy* dan dikirimkan pemohon informasi mendapatkan beban untuk mengganti biaya *foto copy* dan ongkos kirim, sedangkan untuk dikirim dengan *soft copy* tidak dikenakan biaya.



Gambar 2.1 Permohonan informasi secara langsung

## 2) Mekanisme Permohonan Informasi melalui website E-PPID

Pemohon Informasi mengajukan melalui webset E-PPID resmi Bawaslu Kabupaten Karanganyar ([ppidapps.bawaslu.karanganyar.go.id](http://ppidapps.bawaslu.karanganyar.go.id)) dengan kelengkapan data diri untuk perorangan menyertakan identitas diri seperti KTP atau SIM, dan untuk Organisasi berbadan hukum/ LSM, dengan menyertakan Akte Pengesahan Badan Hukum. Pihak pemohon mengisi form permohonan informasi online disertai melampirkan identitas diri. Permohonan akan secara otomatis masuk ke sistem. Petugas data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Karanganyar akan mengecek berkas permohonan informasi publik. Jika berkas permohonan informasi lengkap, E-PPID secara otomatis akan memberikan tanda bukti permintaan Informasi kepada Pemohon dalam hal kelengkapan berkas dinyatakan lengkap maka PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar akan memberikan informasi yang diminta Pemohon Informasi. disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah permintaan diterima dan dapat diperpanjang paling lambat 2 (dua) Hari dengan memberikan alasan secara tertulis. Pemohon informasi juga diberikan pilihan apakah informasi yang dimohonkan secara *hard copy* atau secara *soft copy*. Masing masing penanganan berbeda untuk *hard copy* dan dikirakan pemohon informasi mendapatkan beban untuk mengganti biaya *foto copy* dan ongkos kirim, sedangkan untuk dikirim dengan *soft copy* tidak dikenakan biaya.

Selain itu sarana prasarana pelayanan informasi publik lewat daring juga didukung dengan perangkat keras yaitu laptop PC. Melalui laptop dan PC tersebut, petugas pelayanan informasi menerima permohonan informasi secara daring serta memproses dan menindaklanjuti permohonan informasi yang masuk. Kelebihannya dari dukungan sarana prasarana pelayanan informasi ini yaitu waktu pemrosesan permohonan informasi menjadi lebih fleksibel, mudah, dan hemat biaya.


Gambar 2.2 Ruang PPID




Gambar 2.3 Pelayanan PPID



Gambar 2.4 Buku Pelayanan PPID




Gambar 2.5 Peralatan Pendukung PPID



Gambar 2.6 Pelayanan Informasi Publik



Gambar 2.7 Berkas Permohonan Informasi



## **b. Penguatan Kapasitas**

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap kinerja Bawaslu yang berakibat pada kepentingan publik. Untuk itu dalam rangka pengimplementasian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Melalui sosialisasi undang-undang ini, diharapkan seluruh jajaran Bawaslu dapat melakukan pelayanan publik, memahami dan mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan informasi. Kegiatan sosialisasi merupakan langkah penting yang diambil Bawaslu agar supaya dapat memberikan maupun menyediakan informasi kepada publik dengan cepat, tepat waktu, berbiaya ringan dan dengan cara yang sederhana. Pelayanan publik dalam masyarakat dan keterbukaan informasi publik tidak dapat dipisahkan. Bawaslu berkewajiban melayani setiap warga negara untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan Bawaslu merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik, sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab Bawaslu dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas umum yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus dibarengi dengan keterbukaan informasi kepada publik.

Sejalan dengan perkembangan paradigma tersebut, maka peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan tugas Bawaslu untuk mewujudkan dengan adanya PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) diharapkan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam melakukan Pelayanan Informasi yang berkaitan dengan Pelayanan publik, dikategorikan berkaitan dengan keputusan atau ketetapan Bawaslu Kabupaten Karanganyar untuk melakukan suatu layanan yang dianggap membawa dampak positif baik bagi kehidupan

masyarakatnya. Pelayanan publik kadang menunjuk pada konsep untuk menjelaskan pilihan tindakan layanan tertentu yang sangat khas atau spesifik. Masyarakat umum diberikan pilihan untuk bisa memohon informasi secara langsung maupun dengan melalui webset resmi yang telah dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

Aksesibilitas informasi merupakan dimensi yang mempengaruhi pelayanan publik, hal ini didasari oleh pemikiran bahwa secara substansial pengelolaan informasi publik saat ini telah mendapatkan perhatian serius dari berbagai kalangan, baik pemerintah maupun lembaga publik lainnya. Informasi publik merupakan hak dasar yang mesti dipenuhi oleh lembaga publik untuk disebarkan kepada masyarakat. Ketersediaan informasi pelayanan yang selalu “*up to date*” dan transparan merupakan kebutuhan yang mutlak diperlukan. Pelayanan kepada masyarakat berupa informasi mengenai data dan dokumen yang diperlukan secara lengkap. Jenis informasi publik itu sendiri terdapat beberapa jenis informasi terbuka yang meliputi informasi berkala, informasi serta merta, dan informasi setiap saat dimana informasi-informasi tersebut bisa diakses oleh masyarakat melalui mekanisme yang telah ditentukan. Sedangkan untuk informasi dikecualikan tidak bisa diakses oleh masyarakat dikareakan bersifat ketat, terbatas, dan rahasia sesuai undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum yang didasarkan pada Pengujian Konsekuensi.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dimana PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu. Untuk menunjang hal tersebut maka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia yang ada didalam lingkungan Bawaslu Kabupaten Karanganyar harus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang cakap. Sehingga dari hal tersebut baik Bawaslu Provinsi Jawa Tengah maupun Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan berbagai kegiatan baik secara daring maupun luring untuk mendukung peningkatan kemampuan jajaran Bawaslu Kabupaten Karanganyar.



Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik, kegiatan yang dilakukan secara daring tersebut dibalut dengan program Diksi (Diskusi Demokrasi) Edisi Kedua Puluh Empat yang digelar pada Kamis (14/04/2022) bertempat di Studio Bawaslu Karanganyar, dengan menghadirkan narasumber Ikhsan Nur Isfianto (Kordiv Hukum, Humas dan Datin) serta mengandeng Eny Fauziah (Sekertaris Diskominfo Kabupaten Karanganyar). Kegiatan tersebut mengambil Tema yaitu Bawaslu Terbuka, Tuntutan atau Kewajiban dimana dalam program tersebut Bawaslu berkeinginan untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa akses informasi yang berkaitan dengan kelambagaan Bawaslu baik dari level Pusat hingga Kabupaten Kota telah bisa diakses lewat satu pintu.



Gambar 2.8 Diksi dengan Tema Bawaslu Terbuka, Tuntutan atau Kewajiban

Mempersiapkan Tahapan Monev yang akan dilakukan oleh Komisi Informasi (KI) pada tanggal 05 Juni 2022 mendatang, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah lakukan Koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah. Kegiatan dilakukan Jumat (27/05/2022) melalui aplikasi zoom meeting oleh Bawaslu Jawa Tengah.



Pada kesempatan tersebut yang menyampaikan arahan adalah Muhammad Rofiudin (Kordiv Humas Bawaslu Jawa Tengah). Monev oleh KI tersebut sesuai dengan surat nomer 168/KI-JTG/V/2022 tentang Pemberitahuan Monev Website dan Media Sosial. penilaian yang dilakukan oleh Komisi Informasi (KI) berdasarkan konten website, akun media sosial dan terutama informasi wajib berkala.



Gambar 2.9 Kegiatan Zoom Meeting

Bertepatan dengan tahapan Pemilu yang telah mulai bergulir yaitu Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2024. Untuk memaksimalkan hal tersebut maka Bawaslu Jawa Tengah melakukan kegiatan secara luring bertajuk Rakor Konsolidasi PPID Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dalam Tahapan Pendaftaran Verifikasi dan Penetapan Partai Politik pada Minggu-Senin(18-19/9/2022). Acara dilaksanakan di Kantor Bawaslu Kota Pekalongan. Acara diikuti 35 Kordiv Hukum Humas Datin beserta staf.

Pada kegiatan tersebut menghadirkan Narasumber Iskandar Baharudin, Direktur Pattiro, Pisat Penelitian Kebijakan Hukum, menjelaskan mengenai kewajiban badan publik sesuai dengan regulasi UU KIP. Kemudian disambung dengan arahan dan masukan dalam pengelolaan data informasi serta pengisian formulir inovasi. Undang-undang terkait Keterbukaan Informasi Publik tidak

hanya menjelaskan mengenai informasi publik, namun juga tentang kebijakan publik. untuk menyediakan informasi seputaran tahapan verifikasi dan pendaftaran parpol yang dituangkan dalam informasi publik berkala, serta merta,dan setiap saat.



Gambar 2.10 Kegiatan Rakor Pengelolaan Informasi dalam Tahapan Pendaftaran dan Vermin Partai Politik

Sebuah lembaga tidak akan pernah lepas dari adanya pengelolaan data yang terinventarisasi oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar seperti data hasil pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran dan seluruh data yang dikuasai. Mengakomodir hal tersebut, Bawaslu Karanganyar menghadiri acara Bawaslu Jateng bertajuk Rapat Koordinasi Pemutahiran Data Informasi Publik (DIP) dengan mengambil tema Urgensi Data untuk Kepentingan Lembaga dilakukan pada Kamis-Jumat ( 15-16/12/2022) bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Demak.Peserta acara yaitu Kordiv Datin dan staf bawaslu kabupaten/kota se-Jawa tengah. Acara tersebut dihadiri oleh M. Rofiuddin (Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah) dan Handoko (Komisioner Komisi Informasi RI).

Pada kesempatan tersebut menekankan mengenai pengklasifikasian jenis-jenis data, selain itu diminta untuk mulai memberikan pemahaman kepada Panwaslu Kecamatan untuk menata data-data yang dimiliki pada pelaksanaan Pemilu. Handoko memaparkan materi mengenai teknik indentifikasi dan klasifikasi Data dan Informasi.



Gambar 2.11 Kegiatan Rakor Pemutakhiran Data Informasi Publik (DIP)

Bawaslu Karanganyar menghadiri kegiatan Bawaslu Jateng bertajuk Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Kehumasan Bawaslu Kabupaten Kota Evaluasi dan Proyeksi Humas Datin 2023 pada Kamis-Jumat (22-23/12/2022) bertempat di Magelang. Peserta kegiatan yakni Kordiv Humas Datin beserta staf Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah.

Kegiatan ini bertujuan untuk memotret apa yang sudah kita lakukan kemarin dan ke depan mau apa. Dari sisi humas perlu ada program yang perlu kita lakukan. Pemberitaan kegiatan sudah masif kita lakukan. Untuk datin masih ada pekerjaan laporan layanan publik. Sesuai Perbawaslu 1/2021 laporan layanan harus sudah diserahkan kepada Bawaslu dan KI paling lambat 3 bulan setelah tutup anggaran yaitu bulan maret. Narasumber acara yaitu Ardiansa alias O'ok

(Praktisi film, eks wartawan Metrotv). Ia membahas mengenai Evaluasi Kualitas dan Kuantitas Produksi Konten Bawaslu Kabupaten/Kota. Ook menjelaskan tentang strategi membuat konten yaitu Nice Konten, Kreatif dan konsisten , Kolaborasi, jurnalis, komunitas, kreator konten lokal, Adaptif terhadap perubahan platform , Tidak ada jaminan konten serius, liputan mahal, pengerjaan lama mendapat trafik bagus, dan Tidak kaku, prinsip kolaborasi, bukan *Top Down*, memuliakan publik/komunitas.

Hasil kerja keras yang dilakukan oleh Jajaran Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah berbuah manis mendapatkan anugrah keterbukaan informasi publik ke Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Dimana pada kesempatan tersebut Bawaslu Karanganyar memperoleh pemeringkatan pertama kategori INFORMATIF.




Gambar 2.12 Bawaslu Karanganyar memperoleh pemeringkatan pertama kategori INFORMATIF

### c. Pelaksanaan E-PPID Terintegrasi

Beberapa bulan yang lalu, Bawaslu meluncurkan E-PPID sebagai aplikasi inovasi dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi publik. Dimana aplikasi tersebut diterapkan kepada seluruh PPID Bawaslu seluruh Indonesia yang nantinya saling terintegrasi PPID Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Sehingga perkembangan informasi publik Bawaslu dapat terkontrol secara menyeluruh. Aplikasi tersebut juga mempermudah bagi

masyarakat dalam memperoleh akses informasi publik dalam satu aplikasi website sehingga pelayanan informasi publik jauh lebih simple dan efisien.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah mengintegrasikan E-PPID dalam website PPID. Pada aplikasi tersebut sudah melingkupi berbagai fasilitas antara lain formulir permohonan informasi, berita, Daftar Informasi Publik (DIP), dan lokasi bawaslu se-Indonesia. Hingga saat ini PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah menerima 1 permohonan informasi online melalui ppidapps. Perekaman permohonan informasi dilakukan secara otomatis melalui aplikasi sehingga lebih sistematis, begitu pula sampai proses penyampaian informasi ke pemohon juga diberikan secara online melalui aplikasi ppidapps dalam satu alur permohonan informasi.



Gambar 2.13 Website E-PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar



## BAB III

### TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

#### A. Aplikasi

Seiring dengan perkembangan jaman, inovasi pengelolaan serta pelayanan dalam memperoleh data dan informasi semakin dirasa perlu. Didukung teknologi informasi dan komunikasi, akses data dan informasi akan semakin variatif sehingga masyarakat akan memperoleh informasi dan data seluas-luasnya tanpa terbatas ruang dan waktu. Kemajuan teknologi dan komunikasi semakin cepat, maka PPID Bawaslu Karanganyar menyesuaikan perkembangan jaman ini dengan membentuk suatu terobosan dalam memberikan jangkauan informasi dan data kepada masyarakat melalui Aplikasi PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

Aplikasi PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar dapat diunduh di home website yang beralamat: [www.ppid.karanganyar.bawaslu.go.id](http://www.ppid.karanganyar.bawaslu.go.id) pada bagian paling bawah tengah halaman atau bisa diakses lewat [bit.ly/PPIDBawaslukra-APK](https://bit.ly/PPIDBawaslukra-APK). Pada tahun 2022, PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar merilis salah satu aplikasi berbasis android khusus untuk menunjang akses kemudahan memperoleh informasi publik. Aplikasi tersebut bisa didownload pada *apps store*. Cukup dengan menginstal aplikasi tersebut maka website PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar dapat diakses secara mudah dimanapun kapanpun. Pada aplikasi tersebut ditampilkan website PPID Bawaslu Karanganyar versi *mobile*.


Gambar 3.1 Aplikasi PPID Bawaslu Karanganyar



## B. Website

Selain melalui aplikasi, Bawaslu Karanganyar juga melakukan peningkatan akses keterbukaan informasi dan data melalui website. Adapun website milik Bawaslu Karanganyar tersebut antara lain :


### 1) Website Utama



Gambar 3.2 Website Utama Bawaslu Kabupaten Karanganyar

Bawaslu Kabupaten Karanganyar mempunyai website utama yang bersikap informasi seputaran informasi kelembagaan serta berbagai sosialisasi dan berita aktual dan terupdate Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Selama tahun 2022, website ini telah mengunggah sebanyak 212 buah . Alamat website utama:[www.karanganyar.bawaslu.go.id](http://www.karanganyar.bawaslu.go.id). Pengelolaan website Utama Bawaslu Kabupaten Karanganyar dilakukan oleh bagian Humas dan Datin. Selain sebagai sarana publikasi berita, website juga dimanfaatkan untuk sarana dan media permohonan informasi. Pada website utama telah dihubungkan dengan website PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar untuk memudahkan pemohon untuk mengakses informasi dan dokumentasi data dari Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

## 2) Website PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar



Gambar 3.3 Website PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar

Website PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang beralamat di: [www.ppid.karanganyar.bawaslu.go.id](http://www.ppid.karanganyar.bawaslu.go.id) publik dapat dengan mudah diakses informasi dan berbagai dokumen data dan informasi. Total data dan informasi yang telah terupload sebanyak dokumen 497 buah dan 5 buah berita. Cara mengakses website PPID yaitu dengan mengklik link website PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar kemudian mencari informasi yang dikehendaki untuk dicari, lalu *download*.


## 3) Aplikasi E-PPID Terintegrasi

Beberapa bulan yang lalu, Bawaslu meluncurkan E-PPID sebagai aplikasi inovasi dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi publik. Dimana aplikasi tersebut diterapkan kepada seluruh PPID Bawaslu seluruh Indonesia yang nantinya saling terintegrasi PPID Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Sehingga perkembangan informasi publik Bawaslu dapat terkontrol secara menyeluruh. Aplikasi tersebut juga mempermudah bagi




masyarakat dalam memperoleh akses informasi publik dalam satu aplikasi website sehingga pelayanan informasi publik jauh lebih simple dan efisien.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah mengintegrasikan E-PPID dalam website PPID. Pada aplikasi tersebut sudah melingkupi berbagai fasilitas antara lain formulir permohonan informasi, berita, Daftar Informasi Publik (DIP), dan lokasi bawaslu se-Indonesia. Hingga saat ini PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah menerima 1 permohonan informasi online melalui ppidapps. Perekaman permohonan informasi dilakukan secara otomatis melalui aplikasi sehingga lebih sistematis, begitu pula sampai proses penyampaian informasi ke pemohon juga diberikan secara online melalui aplikasi ppidapps dalam satu alur permohonan informasi.



Gambar 3.4 Website E-PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar




Gambar 3.5 Permohonan Informasi melalui E-PPID

## BAB IV PEMELIHARAAN JARINGAN DAN INTERNET

Perkembangan internet saat ini sangatlah cepat, selain untuk komunikasi hampir semua pekerjaan dapat memanfaatkan internet untuk menyelesaikannya. Internet sudah menjadi kebutuhan primer bagi hampir semua kalangan masyarakat. Dengan banyaknya kebutuhan akan internet maka perlu dilakukan pemeliharaan jaringan dan internet.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar menggunakan provider internet menggunakan *Indiehome* berkecepatan 70 Mbps. Koneksi internet digunakan oleh seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang berjumlah 19 personil. Selain itu dapat digunakan siapapun yang memiliki *password* wifi di lingkungan Kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Dengan banyaknya pengguna, maka jaringan internet di Bawaslu Kabupaten Karanganyar rentan atau berpotensi terdapat kerusakan pada koneksi internet.



Gambaran 4.1 Tangkapan Layar Koneksi Internet

Koneksi internet di Bawaslu Kabupaten Karanganyar dibuat jaringan LAN sebanyak 22 titik untuk memenuhi kebutuhan koneksi internet yang stabil, guna mendukung pekerjaan baik komunikasi, *browsing*, *download*, *upload data*

ataupun menyelenggarakan *Live Streaming*, *Webinar* dan kegiatan berbasis internet lainnya. Koneksi wifi *password* dibuka bagi siapapun yang membutuhkan koneksi internet di lingkungan Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Adapun anggaran internet dipergunakan dari anggaran peralatan kantor.

Dikarenakan pengguna jaringan yang lumayan banyak, ada beberapa upaya pemeliharaan jaringan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar, meliputi :

a. Penggantian *password* wifi secara berkala

Perubahan kata sandi wifi dilaksanakan rutin tiap sebulan sekali. Datin Bawaslu Karanganyar dibantu staf IT mengganti kata sandi yang mana unsur dari kata sandi kami usahakan untuk berbeda dan tidak mengandung unsur bawaslu untuk menghindari adanya peretasan kata sandi yang bisa saja terjadi.

b. Pengecekan berkala kabel LAN dan Penggantian kabel LAN jika terjadi kerusakan

Pemasangan kabel LAN dilakukan guna mendukung akses wifi internet yang dipakai oleh Bawaslu Karanganyar. Maka dari itu, penting untuk dilakukan pengecekan dan perawatan rutin. Apabila terjadi kerusakan kabel LAN bisa dilakukan penggantian kabel oleh teknisi IT.

c. Mengecek Router & Hub dan Merawat Konektor RJ-56


Segala hal yang menjadi kelengkapan jaringan internet seperti Router & Hub dan Konektor RJ-56 senantiasa dicek dan dirawat secara berkala oleh teknisi IT. Apabila dirasa mengalami kerusakan, teknisi IT sigap untuk mengganti agar nantinya dapat digunakan guna menunjang jaringan internet kantor Bawaslu Karanganyar.

## BAB V

### KEBERSIHAN DAN KEAMANAN SIBER

Seiring perkembangan zaman yang semakin maju. Penggunaan internet semakin marak diberbagai sektor. Teknologi Informasi dan internet berkembang sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kebutuhan akan website tidak dapat dipisahkan dengan lembaga publik, terutama terkait Layanan Informasi Publik yang berhubungan dengan data dan informasi.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar memiliki dua website, website lembaga dengan link <https://karanganyar.bawaslu.go.id/> dan website PPID dengan link <https://ppid.karanganyar.bawaslu.go.id/> yang tentunya memerlukan perawatan secara berkala baik manajemen memori pada *cpanel* ataupun memaksimalkan tampilan website sedemikian rupa agar efisien dan berfungsi dengan baik.



Gambar 5.1 Website Utama Bawaslu Karanganyar



Gambar 5.2 Website PPID Bawaslu Karanganyar

Salah satu perawatan terutama kebersihan pada website, dilakukan oleh Staf pengelola Website Bawaslu Karanganyar dengan rutin menghapus file yang tidak diperlukan pada *cpanel* seperti folder *.trash*, *logs*, *temp*. Selain itu Staf Pengelola website juga mengecilkan ukuran file yang diupload pada kedua website Bawaslu Kabupaten Karanganyar dengan melakukan kompres ukuran file sebelum diunggah pada website.

Kedua website Bawaslu Kabupaten Karanganyar menggunakan *Hypertext Transfer Protocol Secure* (HTTPS) yaitu versi aman dari protokol HTTP yang menggunakan SSL /TLS protokol untuk enkripsi dan otentikasi. Itu merupakan pencegahan Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam keamanan Siber. Selain itu Bawaslu Kabupaten Karanganyar juga menjaga kerahasiaan akun *cpanel* dengan mempercayakan akses akun *cpanel* hanya kepada satu staf pengelola website. Langkah tersebut dilakukan dengan harapan keamanan website dapat dijaga dan tidak ada akses ilegal pada *cpanel* website Bawaslu Kabupaten Karanganyar.



Gambar 5.3 Alamat website utama Bawaslu Karanganyar

## BAB VI PENGELOLAAN ANGGARAN

Pada pelaksanaan tiap program kerja datin dialokasikan anggaran guna mendukung realisasi kegiatan. Sebagian besar anggaran datin dipergunakan untuk kegiatan pengelolaan dan pelayanan PPID. Kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan informasi dan pengelolaan PPID di Bawaslu Kabupaten Karanganyar merupakan kegiatan yang bersifat “*non-budgeter*”. Berikut tabel penggunaan dan pengelolaan anggaran PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar Tahun 2022.

No.	Jenis Kegiatan	Rp
1.	Pengelolaan PPID Bawaslu Kab/Kota	
	<b>Rapat di Kantor</b>	
	- Pencetakan Buku Laporan Layanan Informasi	600.000,00
	- Belanja ATK	300.000,00
	- Komputer Supply	300.000,00
	- Konsumsi dan Snack	450.000,00
	<b>Honor Output Kegiatan</b>	
	Honor Pokja PPID	
	- Pengarah	1.000.000,00
	- Penanggung Jawab	900.000,00
	- Ketua	800.000,00
	- Wakil Ketua	700.000,00
	- Sekretaris	600.000,00
	- Anggota	3.000.000,00

Tabel 6.1 Alokasi anggaran layanan data dan informasi Bawaslu Karanganyar

## BAB VII

### TANTANGAN DAN PERMASALAHAN

Sebagai badan publik, Bawaslu Kabupaten Karanganyar berkewajiban untuk menyediakan, memuka, dan memeberikan Informasi Publik dengan cepat dan akurat, didukung dengan biaya ringan dan cara sederhana, benar, kecuali informasi yang dikecualikan, membangun dan mengembangkan sistem penyimpanan, dokumentasi, penyediaan, pelayanan Informasi publik. Maka dari itu Bagian Data dan Informasi berupaya untuk mewujudkan kewajiban tersebut dengan merealisasikannya pada berbagai program kerja dan kegiatan.

Selama pelaksanaan program kegiatan datin Bawaslu Kabupaten Karanganyar, sejumlah tantangan dan permasalahan kami hadapi dalam rangka pelaksanaan kerja datin. Adapun tantangan dan permasalahan yaitu :

- 1) Kapasitas permohonan data dan informasi yang meningkat memasuki tahapan pemilu tahun 2024

Tahapan pemilu tahun 2024 telah dimulai sejak pertengahan tahun 2022. Perubahan ini amat terasa terutama pada permohonan data dan oleh masyarakat dan instansi eksternal diluar Bawaslu Karanganyar. Data dan informasi yang dimintakan utamanya seputar tahapan pemilu tahun 2024 seperti rekrutmen pengawas pemilu, informasi pengawas pemilu, data pencegahan, data penanganan pelanggaran, kehumasan, dan lain sebagainya. Sehingga, datin dituntut untuk lebih rutin dan berkala melakukan pengecekan permohonan data dan informasi yang diarahkan melalui PPID.

- 2) Keterbatasan Sarana Penyimpanan Data Informasi Digital Secara Online Memasuki akhir tahun 2022, data informasi yang ditampung oleh penyimpanan datin Bawaslu Karanganyar semakin banyak. Sedangkan untuk penyimpanan data dan informasi selama ini hanya dilakukan *di hard disk* Hal ini perlu ditanggulangi mengingat tahapan pemilu masih akan terus berjalan hingga tahun 2024 mendatang.

- 3) Inventarisasi dan Pengelolaan Data Informasi yang belum terintegrasi  
Data dan Informasi memasuki tahapan pemilu menjadi suatu permasalahan ketika diminta sewaktu-waktu untuk keperluan penting. Maka dari itu data dan informasi dari masing-masing divisi yang berbeda-beda jenisnya dan klasifikasinya menjadi suatu tantangan tersendiri bagi datin dalam menginventarisasinya. Datin Bawaslu Karanganyar sendiri telah membuat sebuah email khusus datin yang diharapkan google drive nya menjadi sarana untuk mengunggah serta membagi data dan informasi. Namun hal ini masih belum terwujud karena belum ada koordinasi dengan teman-teman tiap divisi.
- 4) Publikasi Data Informasi melalui Sosial Media dan Sosialisasi  
Peran datin luar biasa penting guna menyebarkan informasi ke masyarakat. Jadi, perlu adanya Kerjasama antara datin dengan kehumasan terkait dengan publikasi data dan informasi kaitanya dengan informasi kepemiluan dan kelembagaan. Dikarenakan pada era sekarang masyarakat akan tertarik dengan penyajian data dan informasi dalam bentuk visual dan grafis dibanding dalam bentuk data tulisan dan angka.



## **BAB VIII**

### **REKOMENDASI**

Tantangan serta permasalahan yang dialami oleh datin Bawaslu Karanganyar perlu untuk diberikan jawaban sebagai solusi terbaik dalam bentuk rekomendasi. Hal-hal yang menjadi rekomendasi guna mengatasi tantangan dan permasalahan tersebut antara lain :

1) Rutin melakukan pengecekan akses permohonan data informasi

Seperti diketahui bahwa akses permohonan data informasi terfokus melalui PPID yang tidak hanya lewat ppidapps saja, namun mulai merambah melalui Whatsapp maupun social media. Sebagaimana kita hadapi tahapan pemilu tahun 2024 yang telah berjalan, kapasitas permohonan kemudian mengalami peningkatan. Datin berupaya untuk melakukan cek permohonan data informasi secara rutin tiap hari. Langkah tersebut guna menanggulangi adanya permohonan data informasi yang tercecer maupun terabaikan hingga berhari-hari. Sehingga pelayanan data informasi menjadi cepat dan tanggap.

2) Penyimpanan data informasi dengan cloud

Bermula dari penyimpanan data informasi digital yang dilakukan melalui google drive, dirasa perlu untuk memikirkan tentang penyimpanan data informasi digital menggunakan cloud. Seluruh data yang disimpan di dalam server sudah terjamin akan tingkat keamanannya, sehingga data Anda tidak akan hilang ataupun dicuri oleh orang lain. Data yang disimpan tersebut bisa diakses dimana saja dan kapan saja. Kemudian, kita bisa mengakses data melalui gadget apapun selama terhubung dengan internet.

3) Inventarisasi data informasi dalam satu lokasi terintegrasi

Adanya pengintegrasian data dalam google drive yang dilakukan secara rutin agar nantinya data yang tersajikan merupakan data yang terupdate. Selain itu inventarisasi data informasi dilakukan per bulan. Inventarisasi rutin mutlak perlu sebab tiap data informasi yang diberikan dan diunggah dalam google drive perlu dicermati dan diolah kembali.

Tiap divisi terdapat satu orang penanggungjawab yang bertugas mengunggah data informasi per divisi, dengan dikoordinir oleh staf datin. Kedepannya inventarisasi data informasi akan mempermudah kita dalam pencarian data untuk kepentingan internal dan eksternal.

5) Pengolahan dan Publikasi Data Informasi melalui Sosial Media

Eksistensi data dan informasi dapat dikembangkan dengan berkreasi membuat infografis yang dapat ditampilkan di sosial media Bawaslu Karanganyar. Disini datin bekerjasama dengan humas untuk bisa memilah dan mengolah data informasi yang sebelumnya diperoleh melalui inventarisasi data informasi lewat *google drive*. Selanjutnya didesain sedemikian rupa untuk kemudian dipublikasi di sosial media.

Sosialisasi Publikasi Data Informasi baiknya makin gencar dilaksanakan untuk menarik perhatian masyarakat terhadap kinerja Bawaslu Karanganyar dalam membuka akses data informasi seluas-luasnya. Sosialisasi dapat diselipkan pada tiap kesempatan acara soswatif yang melibatkan masyarakat.

## **PENUTUP**

Berdasarkan apa yang telah disampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program kerja datin Bawaslu Karanganyar seluruhnya telah terlaksana. Dimana program kerja datin terhitung variatif pada tahun ini. Mulai dari pengelolaan data informasi di lingkungan internal, inventarisasi data informasi, hingga pelayanan informasi yang terkemas dalam PPID Bawaslu Karanganyar. Hingga puncaknya memperoleh apresiasi kategori informatif dalam keterbukaan informasi publik.

Sejumlah tantangan serta permasalahan menjadi suatu hal yang biasa dihadapi selama pelaksanaan program kerja datin. Namun dapat teratasi dengan adanya solusi serta rekomendasi yang disampaikan sehingga dapat terselesaikan oleh kami.

Kedepan, Bawaslu Kabupaten Karanganyar ingin pelaksanaan program kerja datin semakin bervariasi tidak hanya berfokus pada pelayanan informasi publik. Mungkin bisa dilakukan semacam studi banding pengelolaan data informasi antar instansi kelembangaan sehingga dapat memperoleh referensi baru tata pengelolaan data informasi.

Demikian Laporan tahunan ini disusun guna menjadi bahan evaluasi bersama agar pengelolaan data informasi di Bawaslu Kabupaten Karanganyar semakin baik untuk kedepannya.



**Jl. Kertapati No. 1 Badranasri, Cangakan, Karanganyar 57712**

📍 [bawaslukabkaranganyar](#) 📌 [bawaslu karanganyar](#) 📺 [bawaslu karanganyar](#) 🐦 [bawaslukra](#) 🌐 [karanganyar.bawaslu.go.id](#) 🌐 [ppid.karanganyar.bawaslu.go.id](#)

